

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember 2022 dapat tersusun dan disajikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksud sebagai evaluasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga apa yang akan dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasilguna serta memberikan arahan yang jelas apa yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember masih jauh dari sempurna untuk itu dimohon masukan kritik dan saran diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisannya guna mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai lembaga yang Profesional dalam melaksanakan Tugas.

Jember, 2023  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650309 198602 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang.....	1
Maksud dan Tujuan .....	2
Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Jember.....	3
Struktur Organisasi.....	5
Permasalahan Utama (Strategic Issued) BPBD .....	7
Ruang Lingkup.....	7
Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember .....	10
Tujuan dan Sasaran .....	10
Strategi dan Arah Kebijakan .....	11
Rencana Kinerja tahun 2022 .....	12
Perjanjian Kinerja.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
Kerangka Pengukuran kinerja.....	15
Capaian Indikator Kinerja Utama .....	15
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	16
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun ini Dengan target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis .....	17
Analisa capaian Kinerja .....	17
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	18
Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	18
Realisasi Anggaran.....	23
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2022 Adalah Adanya Keinginan Yang Kuat Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*, Berlandaskan Pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perwujudan *Good Governance* ini di implementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Dalam Tiga Pilar Tata Pemerintahan Yang Baik Yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Transparansi.

Untuk Menjamin Penyelenggaraan Pemerintah Yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efisien Dan Efektif, Penilaian Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah Menjadi Bagian Kunci Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. Upaya Ini Juga Selaras Dengan Tujuan Perbaikan Pelayanan Publik Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk Itu, Pelaksanaan Otonomi Daerah Perlu Mendapatkan Dorongan Yang Lebih Besar Dari Berbagai Elemen Masyarakat, Termasuk Dalam Pengembangan Akuntabilitas Melalui Penyusunan Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Merupakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LKIP Dilakukan Dengan Mendasarkan Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Di Mana Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi Secara Transparan Dan Akuntabel Merupakan Bentuk Pertanggungjawaban Atas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah,

LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana SKPD Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang didanai dari APBD Pemerintah Kabupaten Jember. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember untuk fokus pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Jember yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penulisan / penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 secara umum yaitu untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan pengurangan risiko bencana yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Jember yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan mendapat pengakuan dari unsur masyarakat. Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholder demi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. LAKIP BPBD Kabupaten Jember tahun 2022 ini disusun dengan maksud dan tujuan yang lebih rinci adalah :

1. Mendukung mewujudkan target kinerja dari Visi Kabupaten Jember yaitu “*Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember*” sebagaimana tertuang di dalam RPJMD

Tahun 2021 – 2026. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Jember mengemban misi keenam yaitu *Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember*;

2. Mencapai Tujuan Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah dengan Sasaran Pembangunan yaitu Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun.

### **III. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Jember**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan Program Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Badan;
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    - a) Seksi Pencegahan;
    - b) Seksi Kesiapsiagaan.
  2. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
    - a) Seksi Kedaruratan;

- b) Seksi Logistik.
- 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
  - a) Seksi Rahabilitasi;
  - b) Seksi Rekonstruksi;

## **1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai pasal 5 mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana Kepala Badan juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 5 sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang/barang dan bantuan lainnya;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 3, mempunyai fungsi :


- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan bidang secara terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggan;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan BPBD Kabupaten;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten
- g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

#### **IV. Struktur Organisasi**

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

# SUSUNAN ORGANISASI

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER



## **V. Permasalahan Utama (Strategic Issued) BPBD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang penanggulangan bencana. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya resiko bencana
  - Jember memiliki jenis ancaman resiko bencana yang lengkap dan intensitas kejadian yang cukup tinggi
  - Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan hutan
- b. Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
  - Strategi penanganan penanggulangan bencana kurang maksimal
  - Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana
  - Minimnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana
  - Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - Minimnya kompetensi SDM, sarana dana prasarana kebencanaan dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi

## **VI. Ruang Lingkup**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sehingga akan diketahui secara jelas mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dengan indikator yang ada, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pengukurannya kemudian dengan tingkat capaian hasil kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022, lebih banyak bersifat kualitatif karena kegiatan yang dilaksanakan bersifat non fisik.

## **VII. Sistematika Penyusunan LKIP**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2022 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2022 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Jember.

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Jember
- D. Struktur Organisasi
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) BPBD
- F. Ruang Lingkup
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Strategi dan Arah Kebijakan
- D. Rencana Kinerja tahun 2022
- E. Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Kerangka Pengukuran kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- D. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun ini Dengan target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- E. Analisa capaian Kinerja
- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- G. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- H. Realisasi Anggaran

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Jember, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menetapkan Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menetapkan komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

<b>Visi Kabupaten Jember : “Wes Wayahe Mbenahi Jember dengan Berprinsip pada Kolaborasi, Sinergi, dan Akselerasi dalam Membangun Jember”</b>
--

<b><i>Misi ke enam : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.</i></b>
---

#### B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember.** dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk dalam Misi ke-6 yakni **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.**

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana
		Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
			Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

### C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana

tercantum dalam tabel di bawah ini.

VISI: Wes Wayahe Mbenahi Jember dengan Berprinsip pada Kolaborasi, Sinergi, dan Akselerasi dalam Membangun Jember			
MISI 6: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatkan penanganan bencana dan pemulihan pascabencana yang paripurna	1. Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu 2. melakukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana
		Meningkatkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan	1. Mengembangkan teknologi informasi kebencanaan; 2. Menyediakan sistem peringatan dini yang terpadu terhadap ancaman yang ada;
		Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional	1. Mewujudkan tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan; 2. Mewujudkan peraturan yang harmonis dalam penanggulangan bencana.
		Menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pendidikan penanggulangan bencana di Indonesia Bagian Timur	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan serta menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pelatihan bencana di wilayah Indonesia Bagian Timur

#### D. Rencana Kinerja tahun 2022

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa

dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode RPJMD. Setiap Sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Secara konkrit indikator kineja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %
	Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %

#### **E. Perjanjian Kinerja**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Bupati) dengan bawahan (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Jember tahun 2022 merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana di dalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2022 dan Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2022 dapat dilihat

pada Tabel di bawah ini :

**Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %
		Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 8.185.453.211	APBD
2	Penanggulangan Bencana	Rp. 3.302.289.380	APBD
	Jumlah	Rp. 11.487.742.591	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Kerangka Pengukuran kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP.

Penyusunan LAKIP merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026 maupun Renja Tahun 2022.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam indikator dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

#### **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember melaksanakan 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun 2022. Laporan ini merupakan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2022 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember seperti tertuang dalam perencanaan strategis. Dalam LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menyajikan capaian kinerja setiap sasaran dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diuraikan sebagai berikut :

No	IKU	Kondisi Awal 2020	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Risiko Bencana	158.19	158.00	157.00	157.50	157.00	156.00	155.00

### C. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

#### Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %
		Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %

**D. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun ini Dengan target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, maka target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Jember telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target		
				RPJMD	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	157.00	141,53	
		Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%
			Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%

**E. Analisa capaian Kinerja**

Secara umum untuk tahun 2022 ini Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Jember dan dari hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2022 telah tercapai. Dari pengukuran kinerja kegiatan

yang dilakukan secara fisik dan dari realisasi keuangan diperoleh kategori capaian **83,93%**, dan apabila dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada penjabaran RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 dan Renstra OPD untuk capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah **100%**.

#### **F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2022 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun beberapa masalah, antara lain :

1. Pengelolaan administrasi penyusunan LAKIP instansi masih belum sesuai harapan.
2. Tingkat Kualitas SDM aparatur masih sangat terbatas.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan dana yang belum turun.
4. Aturan/ petunjuk operasional sering berubah-ubah.

Berdasarkan identifikasi diatas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang tersedia untuk melaksanakan penyusunan administrasi LAKIP.
2. Penambahan SDM yang profesional dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan waktu kegiatan
4. Perlunya kesepahaman dan komitmen segenap unsur terkait baik organisasi maupun individu yang terlibat untuk suksesnya penyelenggaraan dan tercapainya target kinerja.

#### **G. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk hasil yang akan dicapai, dapat dijelaskan seperti tabel dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				
		Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
			Penyediaan Gaji	14	14	100

			dan Tunjangan ASN			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	12	100
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	100	100
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13	10	76,92
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	1	50
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	100
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			

			<b>Daerah</b>			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	2	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	2	100
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27	27	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	10	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100
			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
			<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>			
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	1	100
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	200	200	100
			<b>Pelayanan</b>			

			<b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	1	100
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	200	200	100
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	9	75
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	10	7	70
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	2	100
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	4	4	100
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	25	25	100
			<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2	2	100
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1000	1000	100
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	1	1	100
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	1	100

## H. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tahun Anggaran 2022 memperoleh dana sebesar Rp. 11.302.761.704 dengan rincian belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.718.292.610 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.460.461.554 atau 94,54%.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.078.170.894 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.591.431.445 atau 75,54%.
- Belanja Modal sebesar Rp. 506.298.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 434.884.340 atau 85,89%.

Untuk lebih jelasnya serapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember melalui APBD Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Realisasi Fisik dan Keuangan secara rinci sebagai berikut :

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.552.924</b>	<b>4.950.960</b>	19,38%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.300	4.950.960	58,24%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.577.764	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.583.800	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.451.800	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.439.260	-	0,00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4793116740</b>	<b>4.551.832.322</b>	94,97%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.487.742.610	4.287.042.322	95,53%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	285.670.000	251.290.000	87,97%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.823.530	6.750.000	68,71%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.880.600	6.750.000	68,32%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1468970000</b>	<b>1.303.986.561</b>	88,77%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	230.000.000	134.853.900	58,63%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.238.970.000	1.169.132.661	94,36%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>754534220</b>	<b>633.436.366</b>	83,95%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.700.810	17.988.644	96,19%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.232.130	45.521.900	98,46%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	292.543.630	236.681.950	80,90%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.070.000	133.998.000	74,41%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.997.650	3.290.800	15,67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.990.000	195.955.072	99,98%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>205396000</b>	<b>109.081.463</b>	53,11%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.768.000	2.900.000	50,28%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.628.000	80.181.463	46,18%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.000.000	26.000.000	100,00%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>964596270</b>	<b>663.980.088</b>	68,84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	77.879.300	44.973.287	57,75%

atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	732.721.750	494.712.905	67,52%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.129.000	10.706.526	32,32%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.866.220	113.587.370	93,98%
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>336929420</b>	<b>273.738.860</b>	81,25%
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	222.132.250	181.350.000	81,64%
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	114.797.170	92.388.860	80,48%
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1839665130</b>	<b>1.277.107.536</b>	69,42%
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	153.720.000	115.685.000	75,26%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	498.253.010	248.824.412	49,94%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	82.034.000	63.812.600	77,79%
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	132.716.550	118.966.500	89,64%
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	217.753.870	178.203.100	81,84%
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	426.910.000	294.429.550	68,97%

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	95.513.700	78.340.000	82,02%
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	232.764.000	178.846.374	76,84%
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>914001000</b>	<b>697.813.951</b>	76,35%
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	346.480.000	252.017.600	72,74%
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	447.954.300	330.532.951	73,79%
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	119.566.700	115.263.400	96,40%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2022 telah melaksanakan 2 (dua) program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Anggaran Kegiatan tersebut yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Jember, dimana sebagian besar tingkat capaian kinerja atas program dan kegiatan berada pada tingkat realisasi **72.17%** sementara kalau dilihat dari serapan anggaran Tahun 2022 berada pada posisi **83,93%**.

Dengan tersusunnya LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Jember, 2023  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650309 198602 1 00

# LAMPIRAN